



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 45 /PK.01-BA/1214/2025 tanggal 26 Juni 2025 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II (satu) Tahun 2025 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II (dua) Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2025;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II (dua) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam  
Pada tanggal : 26 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd.

BENIMERITUS HALAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu



Panataran Saut Maruli Tua Marpaung

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II (DUA)  
 TAHUN 2025

REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 OLEH KPU KABUPATEN NIAS SELATAN  
 TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	LOLOMATUA	13	3200	3392	6592	
2	GOMO	11	3681	3836	7517	
3	LAHUSA	23	5738	6035	11773	
4	HIBALA	17	2736	2785	5521	
5	PULAU-PULAU BATU	22	3248	3235	6483	
6	TELUK DALAM	16	7321	7889	15210	
7	AMANDRAYA	21	3164	3305	6469	
8	LOLOWAU	14	3101	3235	6336	
9	SUSUA	18	4802	4957	9759	
10	MANIAMOLO	14	3737	3814	7551	
11	HILIMEGAI	10	2087	2212	4299	
12	TOMA	14	4164	4408	8572	
13	MAZINO	11	2873	2908	5781	
14	UMBUNASI	11	1971	2109	4080	
15	ARAMO	18	2048	2067	4115	
16	PULAU-PULAU BATU TIMUR	10	988	912	1900	
17	MAZO	10	3646	3529	7175	
18	FANAYAMA	17	5969	5985	11954	
19	ULUNOYO	13	3991	4149	8140	
20	HURUNA	17	3618	4076	7694	
21	O'O'U	11	2487	2607	5094	

22	ONOHAZUMBA	10	1949	2112	4061	
23	HILISALAWA'AHE	11	1783	1790	3573	
24	ULUSUSUA	12	2037	2176	4213	
25	SIDUA'ORI	11	3107	3132	6239	
26	SOMAMBAWA	14	4059	4214	8273	
27	BORONADU	10	2711	2771	5482	
28	SIMUK	6	616	719	1335	
29	PULAU-PULAU BATU BARAT	9	753	812	1565	
30	PULAU-PULAU BATU UTARA	12	1242	1372	2614	
31	TANAH MASA	12	1726	1711	3437	
32	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	10	3455	3450	6905	
33	ONOLALU	10	2221	2236	4457	
34	ULU IDANOTAE	11	2180	2288	4468	
35	IDANOTAE	12	3094	3031	6125	
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>461</b>	<b>105503</b>	<b>109259</b>	<b>214762</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN

ttd

BENIMERITUS HALAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu

Panataran Saut Maruli Tua Marpaung